



P U T U S A N

Nomor : 55/Pid.B/2013/PN.KPG

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

Pengadilan Negeri Klas IA Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

**1. Nama Lengkap : RAYMOND JUSUF HINAWENI alias
RAYMOND**

Tempat lahir : Kupang

Umur/Tgl. Lahir : 17 tahun/07 Februari 1995

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Shopping Center RT.015 RW.005 Kelurahan
Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang

Agama : Kristen

Pekerjaan : Pelajar

**2. Nama Lengkap : RICHARD VANDY HINAWENI alias
RICHARD**

Tempat lahir : Kupang

Umur/Tgl. Lahir : 15 tahun/31 Agustus 1997

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Shopping Center RT.015 RW.005 Kelurahan

Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang

Agama : Kristen

Pekerjaan : Pelajar

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditahan di RUTAN berdasarkan surat perintah/

penetapan penahanan oleh :

TERDAKWA I :

1. Penyidik sejak tanggal 05 Februari 2013 s/d tanggal 21 Februari 2013 ;
2. Ditangguhkan sejak tanggal 21 Februari 2013 ;

TERDAKWA II :

1. Penyidik tidak ditahan ;

TERDAKWA I DAN TERDAKWA II :

1. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 01 Maret 2013 s/d tanggal 10 Maret 2013;
2. Hakim Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 05 Maret 2013 s/d tanggal 19 Maret 2013 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 20 Maret 2013 s/d tanggal 18 April 2013 ;

Terdakwa tidak di dampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pendapat dari Pembimbing

Kemasyarakatan pada persidangan tanggal 14 Maret 2013 ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah memeriksa barang bukti ;

Telah memperhatikan segala sesuatunya selama pemeriksaan dalam persidangan yang bersangkutan ;

Telah mendengar **Tuntutan Pidana (Requisitor)** dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I. Raymon Jusuf Hinaweni Alias Raymon dan terdakwa II Richard Vandy Hinaweni alias Vandy terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan primer ;**
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. Raymon Jusuf Hinaweni Alias Raymon dan terdakwa II Richard Vandy Hinaweni alias Vandy dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa ditahan ;
3. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut **terdakwa mengajukan pembelaan** secara lisan tanggal 26 Maret 2013 yang intinya mohon keringanan hukuman karena masih ingin masuk sekolah ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan para terdakwa tersebut, Jaksa penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan para terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, Hakim tidak sependapat, sebagaimana yang akan di uraikan dalam pertimbangan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa penuntut umum dengan **dakwaan** sebagai berikut :

PRIMAIR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka Terdakwa I. RAYMON JUSUF HINAWENI ALIAS

RAYMON dan Terdakwa II. RICHARD VANDY HINAWENI ALIAS RICARD bersama ERENS, SONY, DAMI, OLA, dan ANTON (masuk dalam daftar pencarian orang) pada hari SENIN Tanggal 04 Februari 2013 sekitar jam 09.00 wita atau sekitar itu dalam bulan Februari 2013 atau setidaknya tidaknya pada Tahun 2013 bertempat di Taman Nostalgia Jl Frans Seda Kelurahan Kelapa Lima Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kupang dengan tenaga bersama melakukan kekerasan kepada orang yakni kepada saksi korban ERWIN SAUBELAN. Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika saksi korban bersama temannya duduk ngobrol di Taman Nostalgia lalu datanglah para terdakwa dan temannya meminta korban untuk menyerahkan uang dengan paksa/memalak. karena tidak menyerahkan uang yang dimintai oleh para terdakwa dan teman terdakwa kemudian mengeroyok korban dan temannya. terdakwa I memukul punggung korban sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal dan terdakwa II menendang punggung korban sebanyak dua kali dengan menggunakan kaki kanannya sedangkan teman teman terdakwa yang buron yakni Eren dan Sonny memukul korban pada bagian wajah dan punggung korban dengan menggunakan batu sementara Dami, Anton, dan Ola memukul wajah dan punggung korban dengan menggunakan tangan kanan berulang ulang kali. Akibat perbuatan para terdakwa dan temannya korban mengalami luka sebagaimana VER Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R/31/VER/II/2013/DOKPOL tanggal 05 Februari 2013 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. JOHAN degan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka luka sebagai berikut:

- Luka lecet di siku tangan kiri bagian belakang dengan ukuran 6 x 0.2 cm ;
- Luka lecet pada lutut kaki kiri dengan ukuran 2 x 2 cm ;
- Pada pemeriksaan rontgen ditemukan : patah pada lengan kiri dekat siku bagian kiri ;

KESIMPULAN :

- Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka-luka sebagai berikut :
- Luka lecet di siku tangan kiri bagian belakang dengan ukuran 6 x 0.2 cm ; Luka lecet pada lutut kaki kiri dengan ukuran 2 x 2 cm ; Pada pemeriksaan rontgen ditemukan : patah pada lengan kiri dekat siku bagian kiri ;

Perbuatan mereka terdakwa diatus dan diancam pidana Pasal 170 ayat (1) ke 1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I. RAYMON JUSUF HINAWENI ALIAS RAYMON dan Terdakwa II. RICHARD VANDY HINAWENI ALIAS RICARD bersama ERENS, SONY, DAMI, OLA, dan ANTON (masuk dalam daftar pencarian orang) pada waktu dan tempat sebagaimana dalam Dakwaan Primair mereka yang melakukan, turut melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan Penganiayaan terhadap saksi korban ERWIN SAUBELAN. Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal ketika saksi korban bersama temannya duduk ngobrol di Taman Nostalgia lalu datanglah para terdakwa dan temannya meminta korban untuk menyerahkan uang dengan paksa/memalak. karena tidak menyerahkan uang yang dimintai oleh para terdakwa dan teman terdakwa kemudian mengeroyok korban dan temannya. terdakwa I memukul punggung korban sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal dan terdakwa II menendang punggung korban sebanyak dua kali dengan menggunakan kaki kanannya sedangkan teman teman terdakwa yang buron yakni Eren dan Sonny memukul korban pada bagian wajah dan punggung korban dengan menggunakan batu sementara Dami, Anton, dan Ola memukul wajah dan punggung korban dengan menggunakan tangan kanan berulang ulang kali. Akibat perbuatan para terdakwa dan temannya korban mengalami luka sebagaimana VER Nomor : R/31/VER/ II/2013/DOKPOL tanggal 05 Februari 2013 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. JOHAN degan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka luka sebagai berikut:

- Luka lecet di siku tangan kiri bagian belakang dengan ukuran 6 x 0.2 cm ;
- Luka lecet pada lutut kaki kiri dengan ukuran 2 x 2 cm ;
- Pada pemeriksaan rontgen ditemukan : patah pada lengan kiri dekat siku bagian kiri ;

KESIMPULAN :

- Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka-luka sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet di siku tangan kiri bagian belakang dengan ukuran 6 x 0.2 cm ; Luka lecet pada lutut kaki kiri dengan ukuran 2 x 2 cm ; Pada pemeriksaan rontgen ditemukan : patah pada lengan kiri dekat siku bagian kiri ;

Perbuatan mereka terdakwa diatur dan diancam Pasal 351 ayat 1 Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum masing-masing bernama :

1. ERWIN SEUBELAN ALIAS ERWIN

Dibawah sumpah pada pokoknya merangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Senin, tanggal 4 Pebruari 2013 sekitar jam 1 Wita di Taman nostalgia Jl. Frans seda Kel. Kelapa Lima Kupang ;
- Bahwa saksi dikeroyok oleh oleh terdakwa Richard dan terdakwa Remon dan Eren (DPO), dimana terdakwa Richard memukul bagian belakang tubuh saksi, sedangkan terdakwa remon menendang saksi mengenai bagian belakang punggung saksi dan Eren memukul saksi dengan menggunakan batu yang di genggamnya ;
- Bahwa saksi tahu yang mengeroyok saksi adalah para terdakwa dari teman saksi yang bernama Natalia Wake yang juga teman para terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat pengeroyokan tersebut saksi mengalami luka memar dan bengkak dibagian pelipis sebelah kiri mata saksi ;
- Bahwa lokasi pengeroyokan tersebut di tempat umum yaitu taman Nastolgia Kelurahan Kelapa Lima, Kota Kupang ;
- Malam kejadian itu juga peristiwa tersebut di laporkan ke Polisi ;

1. NATALIA WAKE

Dibawa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Senin, tanggal 4 Pebruari 2013 sekitar jam 1 Wita di Taman Nastolgia Jl. Frans seda Kel. Kelapa Lima Kupang ;
- Bahwa saksi tahu yang mengeroyok korban adalah para terdakwa karena saksi sebelumnya kenal dengan para terdakwa ;
- Bahwa korban pertama di pukul Eren (DPO), kemudian terdakwa Richard memukul korban dan reymon menendang korban.
- Akibat pengeroyokan tersebut korban mengalami luka memar dan bengkak dibagian pelipis sebelah kiri mata saksi ;
- Bahwa lokasi pengeroyokan tersebut di tempat umum yaitu taman Nastolgia Kelurahan Kelapa Lima, Kota Kupang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Malam kejadian itu juga peristiwa tersebut di laporkan ke Polisi ;

1. **MONA CHRISTIN**

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa terjadi pada hari senin tanggal 4 Pebruari 2013 sekitar jam 1 Wita di Taman nastolgia Jl. Frans seda Kel. Kelapa Lima Kupang ;
- Bahwa korban dikeroyok oleh oleh terdakwa Richard dan terdakwa Remon dan eren (DPO), dimana terdakwa Richard memukul bagian belakang tubuh korban, sedangkan terdakwa remon menendang mengenai bagian belakang punggung korban dan Eren memukul korban dengan menggunakan batu yang di genggamnya
- Bahwa saksi tahu yang mengeroyok korban adalah para terdakwa karena saksi dan teman saksi yang bernama Natalia Wake yang juga teman para terdakwa ;
- Akibat pengeroyokan tersebut saksi mengalami luka memar dan bengkak dibagian pelipis sebelah kiri mata saksi ;
- Bahwa lokasi pengeroyokan tersebut di tempat umum yaitu taman Nastolgia Kelurahan Kelapa Lima, Kota Kupang ;
- Malam kejadian itu juga peristiwa tersebut di laporkan ke Polisi ;

1. **YANDRY DETHAN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa terjadi pada hari senin tanggal 4 Pebruari 2013 sekitar jam 1 Wita di Taman nastolgia Jl. Frans seda Kel. Kelapa Lima Kupang ;
- Bahwa korban dikeroyok oleh oleh terdakwa Richard dan terdakwa Remon dan Eren (DPO), dimana terdakwa Richard memukul bagian belakang tubuh korban, sedangkan terdakwa remon menendang mengenai bagian belakang punggung korban dan Eren memukul korban dengan menggunakan batu yang di genggamnya;
- Bahwa saksi tahu yang mengeroyok korban adalah para terdakwa karena teman saksi yang bernama Natalia Wake yang juga teman para terdakwa ;
- Akibat pengeroyokan tersebut saksi mengalami luka memar dan bengkak dibagian pelipis sebelah kiri mata saksi ;
- Bahwa lokasi pengeroyokan tersebut di tempat umum yaitu taman Nastolgia Kelurahan Kelapa Lima, Kota Kupang ;
- Malam kejadian itu juga peristiwa tersebut di laporkan ke Polisi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Para **terdakwa telah memberikan keterangan** yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Senin tanggal 4 Pebruari 2013 sekitar jam 1 Wita bertempat di Taman Nostalgia Jl. Frans seda Kota Kupang ;
- Bahwa berawal dari saksi korban bersama teman temannya duduk di taman nostalgia, lalu terdakwa bersama teman temannya yang berjumlah 11 orang mendatangi korban untuk meminta uang, namun korban tidak mau member uang sehingga para terdakwa mengeroyok saksi korban, dimana terdakwa Raymon memukul punggung korban sebanyak satu kali, dan terdakwa Richard menendang punggung korban sebanyak dua kali, sedangkan Eren dan Sony (DPO) memukul pagian wajah korban dan punggung korban dengan menggunakan batu sementara Dami, Anton dan Ola (DPO) memukul wajah dan punggung korban berulang kali, akibatnya korban mengalami luka-luka ;
- Bahwa ahirnya para terdakwa malam itu juga di tangkap Polisi ;

Menimbang, bahwa di persidangan dibacakan visum et refertum No R/31/VER/II/2013/Dokpol tanggal 5 Pebruari 2013 yang dibuat dan ditandatangani dr. Johan dengan hasil kesimpulan : Luka lecet di siku tangan kiri bagian belakang dengan ukuran 6 cm x 0,2 cm, luka lecet pada lutut kaki kiri ukuran 2 cm x 2 cm, pada pemeriksaan rontgen ditemukan patah pada lengan kiri dekat siku bagian kiri ;

Menimbang, bahwa telah terjadi segala sesuatunya di persidangan sebagaimana yang tercantum dalam berita acara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, dan untuk menyingkat putusan ini, dianggap terkutip keseluruhannya dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang mana satu sama lain saling berkaitan, maka Majelis hakim memperoleh **fakta-fakta** sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Senin tanggal 4 Pebruari 2013 sekitar jam 1 Wita bertempat di Taman Nostalgia Jl. Frans seda Kota Kupang ;
- Bahwa berawal dari saksi korban bersama teman temannya duduk di taman nostalgia, lalu terdakwa bersama teman temannya yang berjumlah 11 orang mendatangi korban untuk meminta uang, namun korban tidak mau member uang sehingga para terdakwa mengeroyok saksi korban, dimana terdakwa Raymon memukul punggung korban sebanyak satu kali, dan terdakwa Richard menendang punggung korban sebanyak dua kali, sedangkan Eren dan Sony (DPO) memukul pagian wajah korban dan punggung korban dengan menggunakan batu sementara Dami, Anton dan Ola (DPO) memukul wajah dan punggung korban berulang kali, akibatnya korban mengalami luka-luka.
- Bahwa ahirnya para terdakwa malam itu juga di tangkap Polisi ;
- visum et refertum No R/31/VER/II/2013/Dokpol tanggal 5 Pebruari 2013 yang dibuat dan ditandatangani dr Johan dengan hasil kesimpulan : Luka lecet di siku tangan kiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian belakang dengan ukuran 6 cm x 0,2 cm, luka lecet pada lutut kaki kiri ukuran 2 cm x 2 cm, pada pemeriksaan rontgen ditemukan patah pada lengan kiri dekat siku bagian kiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa agar seseorang dapat di pidana karena bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya secara sah dan meyakinkan dapat dibuktikan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan subsideratias, primer melanggar Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP, subsider melanggar Pasal 351 ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk subsideratias, maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan primer, apabila terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dakwaan primer melanggar pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP dimana unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa" adalah sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan **Unsur Barang Siapa** dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subyek hukum yaitu setiap orang yang sehat jasmani dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rohani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya, dan selama persidangan didapat fakta bahwa terdakwa **Raymon Jusuf Hinaweni alias Raymond dan Richard Vandy Hinaweni Alias vandy** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, serta tidak didapati adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur “di muka umum” adalah sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan “ Di muka umum ” adalah tempat dimana public atau orang-orang banyak dapat melihatnya. Dari fakta persidangan, peristiwa pengeroyokan terjadi di Taman Nastolgia di Jl. Frans seda kel. Kelapa lima Kota Kupang, dimana tempat tersebut merupakan tempat umum yang dapat dilihat atau sering dilalui orang umum ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum ;

3. Unsur “**Dengan sengaja dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang**” adalah sebagai berikut:

Bahwa dalam kesengajaan, kehendak harus timbul dari pelaku dan pelaku harus benar-benar mengetahui dan sadar apa yang diperbuatnya.

Tenaga bersama yaitu melakukan suatu perbuatan tidak sendiri, tetapi dilakukan secara bersama-sama dalam waktu yang tidak terlalu lama atau hamper bersamaan. Kekerasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa kejadian pengeroyokan terhadap korban terjadi pada hari senin tanggal 4 Pebruari 2013 sekitar jam 1 Wita di taman Nastolgia Jl Frans seda Kota Kupang saat korban bersama teman-temannya mengobrol, di datangi para terdakwa dan teman-temannya meminta korban untuk menyerahkan uangnya dengan paksa (memalak), korban tidak mau, lalu terdakwa dan teman-temannya mengeroyok korban dimana terdakwa Raymon memukul punggung korban dan terdakwa Richard menendang punggung korban, sedangkan teman-teman para terdakwa yang buron yaitu Eren dan sony memukul korban pada bagian wajah dan punggung korban, sedangkan Dami, anton dan ola memukul wajah dan punggung korban, yang mengakibatkan korban mengalami luka-luka dan patah tulang sebagaimana visum et refertum No R/31/VER/II/2013/Dokpol tanggal 5 Pebruari 2013.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Berdasarkan uraian-uraian unsur tersebut diatas maka menurut kami perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka semua unsur dari Pasal 170 ayat 1 ke 1 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur tindak pidana pasal 170 ayat 1 ke 1 KUHP telah terpenuhi dan terbukti, hakim berkeyakinan bahwa perbuatan para terdakwa telah terbukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan oleh karena itu terdakwa haruslah di pidana sepadan dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil penelitian kemasyarakatan tertanggal 11 Pebruari 2013 Atas nama Raymond Jusuf Hinaweni dan Richard Vandy Hinaweni yang dibuat oleh Markus, petugas Pembimbing Kemasyarakatan, dengan rekomendasi sebagai berikut :

- Pembimbing Kemasyarakatan menyarankan kiranya Terdakwa Raymond Jusuf Hinaweni dan Richard dapat dijatuhi putusan Pidana Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) huruf d Undang-undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat digunakan pema'af baik yang tercantum dalam perundang-undangan maupun yurisprudensi yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa memiliki pertanggung jawab pidana sebagaimana syarat untuk dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa tentang hal ini selama proses persidangan Majelis memperoleh fakta-fakta :

1. Bahwa terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya secara bebas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terdakwa menginsyafi, menyadari pada perbuatan yang dilakukannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini **terdakwa Raymond Jusuf Hinaweni berada dalam tahanan sejak tanggal 5 Pebruari- 20 Pebruari 2013 dan ditahan lagi bersama terdakwa Richard Vandy Hinaweni sejak tanggal 1 Maret 2013** sampai dengan sekarang oleh karena itu lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan kepadanya sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP Jo pasal 33 ayat 1 KHUP;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa yang berada dalam tahanan Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menanggukkan penahanan itu, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat 2.b KUHAP Jo pasal 197 ayat 1 KUHAP Majelis menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan di pidana maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHAP biaya perkara dibebankan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama masanya dari penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka Hakim akan memerintahkan pula agar terdakwa ditahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa, perlu dipertimbangkan semua keadaan yang melingkupi baik pribadi maupun tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa dengan mempertimbangkan akan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban.

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah di hukum
- Terdakwa masih anak-anak dan masih berstatus pelajar

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dari segi yang melingkupi pribadi terdakwa maupun tindak pidana yang dilakukan terdakwa, maka Majelis akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa seperti yang akan disebut dalam amar putusan di bawah ini merupakan suatu pidana yang dianggap adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan ditinjau dari segala segi dan aspeknya;

Mengingat ketentuan pasal 170 ayat 1 ke 1 KUHP, Undang-undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak serta pasal-pasal lain dari undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. **RAYMOND JUSUF HINAWENI** alias **RAYMOND** dan Terdakwa II **RICARD VANDY HINAWENI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias RICHARD tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“SECARA BERSAMA-SAMA DIMUKA UMUM MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG”** ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah batu karang dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini masing-masing sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputus Hakim tunggal Pengadilan Negeri Klas IA Kupang pada hari **Rabu, tanggal 03 April 2013**, oleh **KHAIRULLUDIN, SH.MH**; diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dihadiri oleh **JOSEPH UMBU HINA MARAWALI, SH**; Jaksa Penuntut Umum, dibantu **IMANUEL NABUASA, SH**; Panitera Pengganti serta dihadapan terdakwa ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

IMANUEL NABUASA, SH

KHAIRULLUDIN, SH. MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN :

Putusan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 11 April 2013 ;

Panitera Pengganti,

IMANUEL NABUASA, SH.

Turunan resmi putusan ini diberikan kepada Penyidik/Penuntut

Umum ;

WAKIL PANITERA
PENGADILAN NEGERI KUPANG.

YUNUS MISSA, SH.
NIP.19660720.198903.1.002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)